

Pengaruh Moral Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Persepsi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Gen Z di Kota Tangerang Selatan

Adam Fadhil Fathoni^{*1}, Linawati²

^{1,2}Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: adamfadhilfathoni@gmail.com^{*1} elin.linawati79@gmail.com²

***Corresponding Author**

Article Info

Article history:

Received: May 2026

Revised: June 2026

Accepted: July 2026

Kata kunci:

Generasi Z

Kepatuhan Pajak

Moral Pajak

Pengetahuan Pajak

Persepsi Sanksi Pajak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Moral Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Persepsi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Generasi Z di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kalangan generasi muda, khususnya Generasi Z, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 29. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Moral Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Persepsi Sanksi Pajak secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Generasi Z di Kota Tangerang Selatan. Moral Pajak merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa sanksi perpajakan, tetapi juga oleh faktor internal berupa kesadaran moral dan pemahaman perpajakan. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak Generasi Z pada konteks Pajak Kendaraan Bermotor serta merekomendasikan peningkatan edukasi perpajakan, penguatan moral pajak, dan penegakan aturan perpajakan secara konsisten guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara guna membiayai seluruh pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat [1]. Dalam hal Pajak juga membiayai penyelenggaraan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta berbagai pengeluaran

pemerintah lainnya. Keberhasilan sistem perpajakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan pajak merujuk pada perilaku Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [2], serta mencerminkan kesadaran dan komitmen dalam memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak secara benar [3]. Namun demikian, tingkat kepatuhan pajak masih menjadi tantangan yang dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia. Realitas di Indonesia menunjukkan bahwa kepatuhan pajak masih menjadi tantangan besar yang terlihat dari *tax gap* yang masih lebar, serta *tax ratio* Indonesia yang relatif rendah berkisar 10–11 persen di bawah rata-rata negara ASEAN.

Kondisi ini menandakan bahwa kesadaran wajib pajak masih perlu ditingkatkan melalui partisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada tingkat daerah, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang menegaskan bahwa pajak daerah merupakan instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan kemandirian fiskal daerah [4].

Perkembangan viabilitas sektor transportasi di Indonesia menunjukkan grafik pertumbuhan yang sangat masif, di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, total populasi kendaraan bermotor telah mencapai 152.044.200 unit. Struktur kepemilikan ini didominasi secara mutlak oleh sektor sepeda motor dengan kontribusi sebanyak 126.952.280 unit (83,50%), disusul oleh mobil penumpang sebesar 18.948.976 unit (12,46%), mobil barang sebanyak 5.880.541 unit (3,87%), serta mobil bus sebesar 262.403 unit (0,17%) [5]. Tingginya densitas kepemilikan kendaraan ini secara teoretis berbanding lurus dengan peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan data fiskal daerah periode 2020–2023, Pajak Kendaraan Bermotor secara konsisten menempati posisi sebagai jangkar utama pembentuk struktur penerimaan pajak provinsi jika dibandingkan dengan instrumen lainnya, seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mencatatkan realisasi tertinggi Rp36.293.868.621.335 maupun Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp33.222.956.366.125 [6]. Namun, meskipun realisasi tahunan Pajak Kendaraan Bermotor mampu memberikan kontribusi besar pada kisaran Rp53.136.588.702.820 hingga Rp53.799.576.871.406, terjadi fenomena *tax gap* sekitar Rp5 triliun dari pagu target optimal yang ditetapkan sebesar Rp58.888.733.279.009. Kesenjangan target (capaian $\pm 90\%$) ini mengindikasikan adanya resistensi kepatuhan (*tax compliance*) yang krusial di kalangan wajib Pajak Kendaraan Bermotor, yang juga menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor pada periode 2020–2023.

Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor dipahami sebagai kepatuhan formal Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku [7]. Kepatuhan tersebut tercermin dari ketepatan waktu pembayaran pajak, tidak adanya tunggakan, serta ketaatan terhadap prosedur administrasi perpajakan. Secara teoretis, kepatuhan pajak dapat dijelaskan melalui *Slippery Slope Framework* (SSF) yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepercayaan Wajib Pajak terhadap otoritas pajak dan kekuatan penegakan hukum yang dimiliki pemerintah [8].

Selain itu, *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh sikap individu, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* yang membentuk niat untuk berperilaku patuh [9]. Dengan demikian, kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi dan sanksi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis yang melekat pada diri Wajib Pajak.

Dalam konteks pembentukan kepatuhan, sebuah studi oleh Lisi [10] menyatakan bahwa moral pajak memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak, bahkan lebih kuat dari efek sanksi atau insentif fiskal. Ini menjadi dasar bahwa peningkatan moral pajak dapat menjadi strategi jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Selain moral, pengetahuan terhadap kesadaran wajib pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

Semakin banyak informasi yang dimiliki wajib pajak tentang perpajakan, maka semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak yang dapat menyebabkan wajib pajak tersebut memenuhi kewajiban perpajakannya [11]. Sebaliknya, apabila wajib pajak kurang memiliki informasi tentang perpajakan maka semakin rendah pula kesadaran wajib pajak tersebut, sehingga dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Ihenyen *et al.* [12] menemukan bahwa *tax morality* dan *tax culture* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan aspek *fairness* dan *trust* sebagai komponen penting dalam pembentukan moral pajak. Irawan dan Khoirunurrofik [13] menunjukkan bahwa persepsi terhadap keadilan pajak, kualitas layanan publik, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak memengaruhi tingkat moral pajak Wajib Pajak.

Selanjutnya, Indrawan dan Larasati [14] membuktikan bahwa moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dari sisi eksternal, Hapsari dan Ramayanti [15] menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan kesadaran pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selain itu, Cahyani dan Agustina [16] menyimpulkan bahwa persepsi sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari aspek moral, pengetahuan, maupun persepsi terhadap sistem perpajakan.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih menunjukkan beberapa keterbatasan. Sebagian besar penelitian berfokus pada Wajib Pajak UMKM atau Wajib Pajak orang pribadi secara umum, sehingga belum banyak yang secara khusus mengkaji kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Generasi Z. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung menguji pengaruh moral pajak, pengetahuan pajak, atau persepsi sanksi pajak secara terpisah. Padahal, ketiga faktor tersebut berpotensi saling melengkapi dalam membentuk perilaku kepatuhan Wajib Pajak.

Studi mengenai kepatuhan perpajakan pada Generasi Z (Gen Z) memiliki urgensi teoretis dan demografis yang krusial. Sebagai kelompok yang lahir pada rentang tahun 1997–2012 dan kini mendominasi usia produktif muda, Gen Z di wilayah satelit seperti Kota Tangerang Selatan secara empiris telah menjadi pemilik kendaraan bermotor yang masif. Karakteristik mereka sebagai *digital native* yang kritis menciptakan paradoks perilaku ekonomi; meskipun melek teknologi, tingkat kepatuhan pajak kelompok ini relatif rendah akibat moral pajak yang belum kokoh, minimnya edukasi perpajakan, serta persepsi bahwa sanksi administratif tidak memberikan dampak kerugian yang signifikan.

Di sisi lain, ekosistem psikologis Gen Z sangat rentan terhadap isu keadilan sosial, di mana keinginan mereka untuk patuh mudah terdegradasi oleh persepsi ketidakadilan fiskal. Mengingat posisi strategis mereka sebagai penopang *future taxpayers* (wajib pajak masa depan), kegagalan memitigasi risiko ketidakpatuhan pada fase ini akan mengancam keberlanjutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, penelitian yang menguji pengaruh moral, pengetahuan, dan persepsi sanksi secara spesifik pada ekosistem Gen Z di Tangerang Selatan menjadi sangat fundamental untuk dilakukan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis pengaruh moral pajak, pengetahuan pajak, dan persepsi sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Generasi Z di Kota Tangerang Selatan. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian berfokus pada pengujian hubungan antarvariabel melalui pengukuran data numerik dan analisis statistik untuk memperoleh kesimpulan yang objektif [17].

Populasi dalam penelitian ini adalah Generasi Z yang berdomisili di Kota Tangerang Selatan dan memiliki kendaraan bermotor atas nama sendiri yang menjadi objek pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Data populasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan tahun 2024, dengan total sebanyak 14,295,000 jiwa [18].

Mengingat ukuran populasi yang besar dan tidak seluruh anggota populasi dapat dijangkau, penelitian ini menggunakan populasi yang merepresentasikan karakteristik populasi dengan memfokuskan rentang populasi. Dengan memfokuskan populasi, maka ditentukan populasi generasi Z pada rentang usia 20–27 tahun yang diperkirakan pada tahun tersebut populasi yang dimaksud lahir pada tahun 1997–2004. Maka populasi yang dimaksud dihimpun sebanyak 233,000 jiwa.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan karakteristik populasi dalam penelitian [19]. Berdasarkan perhitungan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, diperoleh jumlah sampel dari 233.000 jiwa di tahun 2024 sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian [20].

Alasan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel dalam penelitian ini sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan persyaratan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kriteria responden meliputi: (1) termasuk dalam kategori Generasi Z, yaitu individu yang lahir pada rentang tahun 1997–2012; (2) berdomisili di Kota Tangerang Selatan; dan (3) memiliki kendaraan bermotor atau terlibat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen, yaitu kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, serta tiga variabel independen yang terdiri atas moral pajak, pengetahuan pajak, dan persepsi sanksi pajak. Moral pajak merupakan motivasi intrinsik wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan nilai moral, norma sosial, dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Variabel ini diukur menggunakan lima indikator yang diadaptasi dari Torgler dan Schneider (2009) serta Lailiyah dan Andriani (2023), yaitu pandangan bahwa membayar pajak merupakan tindakan yang benar, perasaan bersalah apabila tidak membayar pajak, partisipasi sebagai warga negara dalam memenuhi kewajiban pajak, kesediaan membayar pajak secara sukarela, serta kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah.

Pengetahuan pajak didefinisikan sebagai tingkat pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan, prosedur, sistem, dan manfaat perpajakan. Variabel ini diukur menggunakan empat indikator yang diadaptasi dari Mulyati dan Ismanto (2021) serta Lailiyah dan Andriani (2023), meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum perpajakan, tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia, dan manfaat kepatuhan pajak. Persepsi sanksi merupakan penilaian wajib pajak terhadap ketegasan dan efektivitas sanksi perpajakan dalam mendorong kepatuhan.

Variabel ini diukur berdasarkan konsep *Deterrence Theory* melalui empat indikator, yaitu persepsi terhadap tingkat keparahan sanksi, kepastian penerapan sanksi, efektivitas sanksi dalam meningkatkan kepatuhan, dan kemampuan sanksi dalam menimbulkan efek jera. Kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Variabel ini diukur melalui empat indikator yang mencerminkan ketepatan waktu pembayaran, kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, tidak melakukan tunggakan pajak, serta konsistensi dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) hingga skor 5 (sangat setuju). Variabel yang diukur terdiri atas moral pajak (X_1), pengetahuan pajak (X_2), persepsi sanksi pajak (X_3), dan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Selain data primer, penelitian juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 29. Tahapan analisis meliputi uji kualitas data yang terdiri atas uji validitas dan uji reliabilitas, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan persamaan (1).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \quad (1)$$

Dimana Y merupakan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, X_1 adalah moral pajak, X_2 adalah pengetahuan pajak, X_3 adalah persepsi sanksi pajak, α merupakan konstanta, β merupakan koefisien regresi, dan e adalah galat penelitian. Selanjutnya, pengujian dilakukan melalui uji koefisien determinasi (R^2), uji parsial (t-test), dan uji simultan (F-test) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

3. HASIL DAN ANALISIS

Kondisi umum responden dalam penelitian ini menunjukkan karakteristik demografis yang relevan dengan fokus penelitian pada Generasi Z sebagai wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah responden yang dianalisis sebanyak 100 orang dari total 109 kuesioner yang kembali, setelah dilakukan proses eliminasi data. Ditinjau dari jenis kelamin, responden didominasi oleh perempuan sebanyak 72%, sedangkan laki-laki sebesar 28%.

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam penelitian ini lebih tinggi, sehingga perspektif yang dihasilkan cenderung merepresentasikan pandangan perempuan dalam kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan usia, mayoritas responden berada pada rentang usia 20–22 tahun sebesar 55%, diikuti usia 23–24 tahun sebesar 30,3%, kemudian usia 27–29 tahun sebesar 9,2%, dan usia 25–26 tahun sebesar 5,5%.

Dominasi usia tersebut menunjukkan bahwa responden berada pada fase awal usia produktif, yaitu masa transisi dari pendidikan ke dunia kerja, sehingga memiliki potensi besar sebagai wajib pajak masa depan. Secara keseluruhan, karakteristik ini menunjukkan bahwa responden memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, sehingga data yang diperoleh dinilai representatif dalam menggambarkan perilaku kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Generasi Z di Kota Tangerang Selatan.

3.1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian layak digunakan dalam mengukur variabel yang diteliti. Uji validitas pada data Tabel 1 menggunakan korelasi Pearson Product Moment dengan membandingkan nilai r hitung dan r tabel pada tingkat signifikansi 5%, di mana seluruh item pernyataan pada variabel moral pajak, pengetahuan perpajakan, persepsi sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai r hitung lebih besar dari r tabel sehingga dinyatakan valid.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Instrumen

Var	Indikator	R Tabel	R hitung	Ket.
Moral Pajak (X1)	X1_1	0,1966	0,839	Valid
	X1_2	0,1966	0,847	Valid
	X1_3	0,1966	0,817	Valid
	X1_4	0,1966	0,823	Valid
	X1_5	0,1966	0,835	Valid
	X1_6	0,1966	0,832	Valid
	X1_7	0,1966	0,834	Valid
	X1_8	0,1966	0,827	Valid
	X1_9	0,1966	0,814	Valid
	X1_10	0,1966	0,822	Valid
Pengetahuan Pajak (X2)	X2_1	0,1966	0,76	Valid
	X2_2	0,1966	0,758	Valid
	X2_3	0,1966	0,776	Valid
	X2_4	0,1966	0,747	Valid
	X2_5	0,1966	0,775	Valid
	X2_6	0,1966	0,79	Valid
	X2_7	0,1966	0,767	Valid
	X2_8	0,1966	0,762	Valid
Persepsi Sanksi Pajak (X3)	X3_1	0,1966	0,87	Valid
	X3_2	0,1966	0,874	Valid
	X3_3	0,1966	0,862	Valid
	X3_4	0,1966	0,866	Valid
	X3_5	0,1966	0,864	Valid
	X3_6	0,1966	0,868	Valid

	X3_7	0,1966	0,87	Valid
	X3_8	0,1966	0,871	Valid
	X3_9	0,1966	0,872	Valid
	X3_10	0,1966	0,887	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	Y1_1	0,1966	0,812	Valid
	Y1_2	0,1966	0,827	Valid
	Y1_3	0,1966	0,814	Valid
	Y1_4	0,1966	0,821	Valid
	Y1_5	0,1966	0,808	Valid
	Y1_6	0,1966	0,813	Valid
	Y1_7	0,1966	0,812	Valid
	Y1_8	0,1966	0,825	Valid
	Y1_9	0,1966	0,813	Valid
	Y1_10	0,1966	0,816	Valid

Sumber: Data olahan instrumen peneliti 2026

Selanjutnya, uji reliabilitas pada Tabel 2 dilakukan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dengan kriteria nilai $\alpha > 0,70$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,70, sehingga instrumen dinyatakan reliabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kuesioner dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas serta layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
Moral pajak (X1)	0,844	0,7	Reliabel
Pengetahuan Pajak (X2)	0,790	0,7	Reliabel
Persepsi Sanksi Pajak (X3)	0,882	0,7	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,832	0,7	Reliabel

Sumber: Data olahan instrumen peneliti 2026

3.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

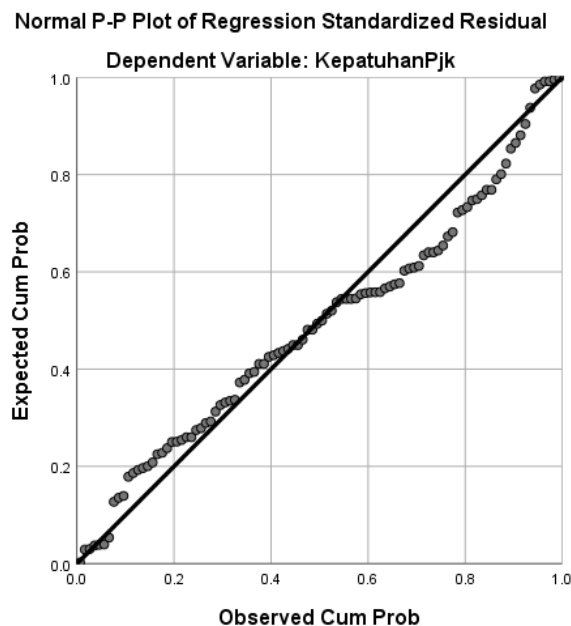
3.2.1. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan grafik Normal P-P Plot pada Gambar 1, terlihat bahwa sebagian besar titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal. Meskipun terdapat sedikit penyimpangan, hal tersebut masih dalam batas wajar sehingga tidak mengganggu asumsi normalitas pada model.

3.2.2. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4 yaitu coefficients, variabel Moral Pajak memiliki nilai VIF sebesar 2,341 dengan nilai *Tolerance* sebesar 0,427. Variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai VIF sebesar 1,580 dengan *Tolerance* sebesar 0,633, sedangkan variabel Persepsi Sanksi Pajak memiliki nilai VIF sebesar 2,106 dengan *Tolerance* sebesar 0,475. Seluruh nilai VIF berada jauh di bawah batas kritis 10 dan seluruh nilai *Tolerance* berada di atas 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang tinggi antar variabel independen dalam model.

Jika dilihat lebih dalam pada Tabel 4, nilai VIF yang relatif rendah (berkisar antara 1 hingga 2) menunjukkan bahwa korelasi antar variabel independen sangat lemah dan masih dalam batas wajar. Dengan demikian, masing-masing variabel independen memiliki kontribusi yang relatif independen dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu Kepatuhan Pajak, tanpa adanya gangguan hubungan linear yang kuat di antara sesama variabel bebas.



Gambar 1. P-P Plot Hasil Uji Normalitas Instrumen. Sumber: Data olahan peneliti di SPSS 2026

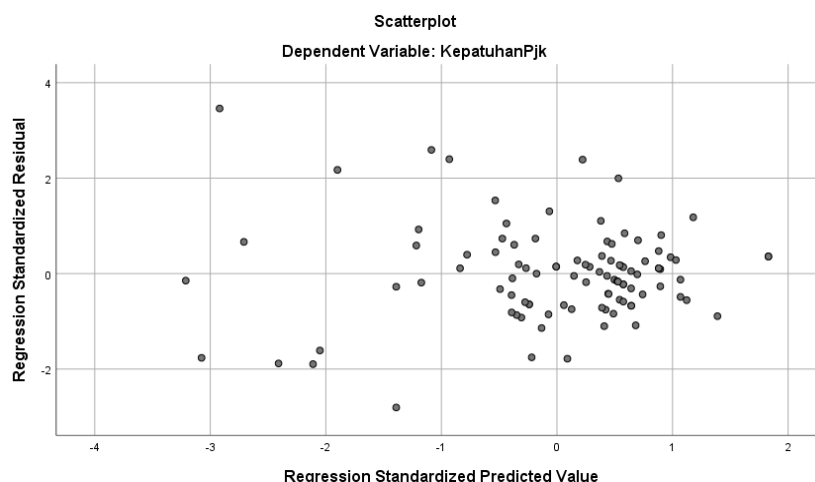
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Instrumen

Model	Unstandardized B	Coefficients Std.	Collinearity Statistics Tolerance	VIF
1 (Constant)	12,878	2,551		
MoralPajak	0,347	0,075	0,427	2,341
Pengetahuan Pajak	0,235	0,089	0,633	1,58
Persepsi Sanksi Pajak	0,187	0,069	0,475	2,106

Sumber: Data olahan peneliti 2026

3.2.3. Uji Heterokedastisitas

Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan grafik scatterplot dengan melihat pola penyebaran antara nilai $ZPRED$ (prediksi) dan $ZRESID$ (residual). Apabila titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu, serta tersebar di atas dan di bawah garis nol, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan jika membentuk pola tertentu seperti mengerucut atau melebar, maka menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas.



Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas Instrumen. Sumber: Data olahan peneliti 2026

Berdasarkan Gambar 2, yaitu grafik Scatterplot tersebut, dapat diamati bahwa titik-titik residual menyebar secara acak dan tidak membentuk pola geometris tertentu yang konsisten, baik berupa pola linear, kurva, maupun pola menyebar ke luar (*outward-shifting*). Selain itu, titik-titik tersebut tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y secara tidak beraturan, serta cenderung mengumpul di area tengah namun tetap menunjukkan pola penyebaran yang acak tanpa kecenderungan ke arah tertentu.

3.3. Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (Sig.) dengan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$), di mana jika nilai Sig. < 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan demikian, regresi linear berganda digunakan untuk melihat pengaruh secara keseluruhan, sedangkan uji t digunakan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel secara individu.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi linear berganda dan Uji Parsial (t)

Model		Unstandardized B	Coefficients Std.	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	12,878	2,551		5,048	0,000
	MoralPajak	0,347	0,075	0,444	4,617	0,000
	Pengetahuan Pajak	0,235	0,089	0,208	2,631	0,010
	Persepsi Sanksi Pajak	0,187	0,069	0,249	2,729	0,008

a. Dependent Variable: KepatuhanPjk

Sumber: Data olahan peneliti 2026

Hasil uji regresi linear berganda pada Tabel 5, diperoleh persamaan $Y = 12,878 + 0,347X_1 + 0,235X_2 + 0,187X_3$, di mana Y adalah Kepatuhan Pajak, X_1 Moral Pajak, X_2 Pengetahuan Pajak, dan X_3 Persepsi Sanksi Pajak. Nilai konstanta 12,878 menunjukkan bahwa saat seluruh variabel independen bernilai nol, Kepatuhan Pajak tetap sebesar 12,878, sementara seluruh koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa peningkatan pada setiap variabel independen akan meningkatkan Kepatuhan Pajak. Hasil uji t pada $\alpha = 5\%$ menunjukkan bahwa Moral Pajak (0,000), Pengetahuan Pajak (0,010), dan Persepsi Sanksi Pajak (0,008) memiliki nilai signifikansi < 0,05, sehingga seluruh variabel independen secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, dan hipotesis penelitian dapat diterima.

3.4. Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 6 yaitu *Model Summary* yang tersaji, diperoleh nilai R sebesar 0,788 yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel Moral Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Persepsi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Nilai R Square (R^2) sebesar 0,621 mengindikasikan bahwa sebesar 62,1% variasi Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam model, sedangkan sisanya sebesar 37,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,610 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan, model masih memiliki kemampuan penjelasan yang tinggi dan stabil. Sementara itu, nilai *Std. Error of the Estimate* sebesar 2,767 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model yang relatif kecil.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,788 ^a	0,621	0,610	2,767

a. Predictors: (Constant), PersepsiSanksiPjk, PengetahuanPjk, MoralPajak

b. Dependent Variable: KepatuhanPjk

Sumber: Data olahan peneliti 2026

3.5. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Berdasarkan uji F pada Tabel 7 atau ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 52,537 dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga model regresi dinyatakan signifikan dan variabel Moral Pajak, Pengetahuan Pajak, serta Persepsi Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Nilai Sum of Squares Regression sebesar 1206,614 menunjukkan variasi yang dapat dijelaskan model, sedangkan Residual sebesar 734,946 menunjukkan variasi di luar model. Selain itu, Mean Square Regression (402,205) yang lebih besar dari Mean Square Residual (7,656) memperkuat bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variabel dependen, sehingga model regresi layak digunakan dan hipotesis penelitian secara simultan dapat diterima.

Tabel 7. Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	MeanSquare	F	Sig.
1	Regression	1206,614	3	402,205	52,537	0,000 ^b
	Residual	734,946	96	7,656		
	Total	1941.560	99			

a. Dependent Variable: KepatuhanPjk

b. Predictors: (Constant), PersepsiSanksiPjk, PengetahuanPjk, MoralPajak

Sumber: Data olahan peneliti 2026

4. DISKUSI

4.1. Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (H1)

Berdasarkan hasil uji t, variabel moral pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,347 dengan nilai t-hitung sebesar 4,617 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Generasi Z di Kota Tangerang Selatan. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima.

Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat moral pajak yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Moral pajak mencerminkan kesadaran internal, tanggung jawab moral, serta komitmen individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa bergantung sepenuhnya pada pengawasan maupun ancaman sanksi. Pada konteks Generasi Z, kepatuhan tidak hanya didorong oleh faktor administratif, tetapi juga oleh keyakinan bahwa pembayaran pajak merupakan bentuk kontribusi terhadap pembangunan dan kepentingan publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Slippery Slope Framework* yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dapat terbentuk melalui kepercayaan dan kesadaran wajib pajak terhadap sistem perpajakan [8]. Dalam kerangka tersebut, moral pajak merepresentasikan dimensi *trust in authorities* yang mendorong terbentuknya *voluntary tax compliance*. Temuan penelitian ini juga mendukung penelitian Ihenyen et al. [12] yang menyatakan bahwa *tax morality* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, serta penelitian Indrawan dan Larasati [14] yang menemukan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan moral pajak melalui penguatan kesadaran, kepercayaan kepada pemerintah, dan pemahaman mengenai manfaat pajak dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

4.2. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (H2)

Berdasarkan hasil uji t, variabel pengetahuan pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,235 dengan nilai t-hitung sebesar 2,631 dan tingkat signifikansi sebesar 0,010 ($< 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Generasi Z di Kota Tangerang Selatan. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin baik tingkat pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan, prosedur, manfaat, serta kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Pengetahuan pajak

membantu wajib pajak memahami tata cara pembayaran pajak, konsekuensi dari keterlambatan pembayaran, serta manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Pada Generasi Z yang tumbuh di era digital, pemahaman mengenai layanan perpajakan berbasis teknologi juga berperan penting dalam mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Temuan ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh keyakinan dan persepsi kemampuan dalam melakukan suatu tindakan [9]. Pengetahuan pajak yang memadai akan meningkatkan *perceived behavioral control*, sehingga wajib pajak merasa lebih mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Hapsari dan Ramayanti [15], Soda et al. [21], Milleani dan Maryono [22], serta Alting et al. [23] yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan menjadi penting untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, khususnya pada kelompok Generasi Z.

4.3. Pengaruh Persepsi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (H3)

Berdasarkan hasil uji t, variabel persepsi sanksi pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,187 dengan nilai t-hitung sebesar 2,729 dan tingkat signifikansi sebesar 0,008 ($< 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa persepsi sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Generasi Z di Kota Tangerang Selatan. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima.

Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap ketegasan, kepastian, dan konsekuensi penerapan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Generasi Z cenderung memahami bahwa keterlambatan atau kelalaian dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dapat menimbulkan sanksi administratif yang merugikan. Persepsi terhadap adanya konsekuensi tersebut mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Meskipun demikian, dibandingkan variabel moral pajak dan pengetahuan pajak, nilai koefisien persepsi sanksi pajak relatif lebih kecil, yang menunjukkan bahwa kepatuhan Generasi Z tidak hanya didorong oleh rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga oleh kesadaran moral dan pemahaman perpajakan yang dimiliki.

Hasil penelitian ini mendukung *Deterrence Theory* yang menjelaskan bahwa individu akan cenderung menghindari pelanggaran apabila konsekuensi yang dihadapi dipersepsikan cukup berat dan berisiko. Selain itu, dalam perspektif *Slippery Slope Framework*, sanksi pajak merupakan bagian dari dimensi *power of authorities* yang berfungsi membentuk *enforced tax compliance* [8]. Temuan ini sejalan dengan penelitian Cahyani dan Agustina [16], Astuti et al. [24], serta Mianti dan Budiwitjaksono [25] yang menemukan bahwa persepsi sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga konsistensi penegakan aturan perpajakan agar persepsi masyarakat terhadap efektivitas sanksi tetap tinggi dan mampu mendorong kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

4.4. Pengaruh Moral Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Persepsi Sanksi Pajak secara Simultan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (H4)

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai F-hitung sebesar 52,537 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$), sehingga menunjukkan bahwa moral pajak, pengetahuan pajak, dan persepsi sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Generasi Z di Kota Tangerang Selatan. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) diterima. Selain itu, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,610, yang berarti 61,0% variasi kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dijelaskan oleh moral pajak, pengetahuan pajak, dan persepsi sanksi pajak, sedangkan sisanya sebesar 39,0% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal wajib pajak. Moral pajak berperan dalam membentuk kesadaran dan tanggung jawab individu secara sukarela, pengetahuan pajak membantu wajib pajak memahami prosedur dan kewajiban perpajakan dengan baik, sedangkan persepsi sanksi pajak berfungsi sebagai alat kontrol untuk mencegah terjadinya pelanggaran perpajakan. Ketiga variabel tersebut saling melengkapi dalam membentuk perilaku kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor pada Generasi Z.

Temuan ini didukung oleh *Slippery Slope Framework* yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi antara kepercayaan terhadap otoritas pajak (*trust in authorities*) dan kekuatan otoritas (*power of authorities*) [8]. Dalam penelitian ini, moral pajak dan pengetahuan pajak mencerminkan dimensi kepercayaan dan kesadaran wajib pajak, sedangkan persepsi sanksi pajak mencerminkan kekuatan otoritas melalui penerapan aturan dan hukuman perpajakan. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh sikap, keyakinan, dan persepsi individu terhadap kemampuannya dalam melakukan suatu tindakan [9]. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan moral pajak, peningkatan literasi perpajakan, dan penegakan sanksi yang konsisten serta berkeadilan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa moral pajak, pengetahuan pajak, dan persepsi sanksi pajak merupakan determinan penting yang memengaruhi kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Generasi Z di Kota Tangerang Selatan. Ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum, tetapi juga oleh faktor psikologis dan kognitif yang melekat pada diri wajib pajak. Di antara ketiga variabel tersebut, moral pajak merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kesadaran moral, rasa tanggung jawab sebagai warga negara, serta keyakinan bahwa pembayaran pajak merupakan bentuk kontribusi terhadap kepentingan publik memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan maupun persepsi terhadap sanksi pajak. Dengan kata lain, kepatuhan Generasi Z lebih banyak didorong oleh motivasi intrinsik daripada tekanan eksternal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketika wajib pajak memiliki kesadaran bahwa membayar pajak merupakan kewajiban moral sekaligus bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah, maka kepatuhan akan tetap terjaga meskipun tanpa adanya tekanan atau ancaman sanksi yang tinggi.

Temuan ini sejalan dengan *Slippery Slope Framework* yang menjelaskan bahwa kepatuhan yang dibangun melalui kepercayaan dan moral pajak cenderung menghasilkan kepatuhan yang lebih kuat, sukarela, dan berkelanjutan dibandingkan kepatuhan yang hanya didasarkan pada kekuatan otoritas. Oleh karena itu, penguatan moral pajak menjadi aspek yang paling strategis dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Generasi Z.

Berdasarkan temuan tersebut, upaya peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Generasi Z perlu dilakukan melalui strategi yang mengintegrasikan penguatan moral pajak, peningkatan pengetahuan perpajakan, dan penerapan sanksi yang konsisten serta berkeadilan. Penguatan moral pajak dapat diwujudkan melalui edukasi perpajakan berbasis nilai kewarganegaraan sejak jenjang sekolah dan perguruan tinggi, kampanye digital melalui media sosial yang banyak digunakan oleh Generasi Z dengan menekankan bahwa membayar pajak merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara, serta penyampaian informasi yang transparan mengenai pemanfaatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi pembangunan daerah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Di sisi lain, peningkatan pengetahuan perpajakan perlu didukung melalui penyediaan layanan informasi digital yang mudah diakses, sosialisasi mengenai prosedur dan manfaat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, serta pengembangan media edukasi yang sesuai dengan karakteristik Generasi Z. Sementara itu, penerapan sanksi perlu dilakukan secara konsisten, adil, dan transparan agar tetap memberikan efek preventif tanpa mengurangi upaya membangun kepatuhan sukarela. Melalui sinergi ketiga aspek tersebut, diharapkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Generasi Z dapat meningkat secara berkelanjutan serta menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif dan efektif.

REFERENSI

- [1] A. Milleani, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal," *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, vol. 15, no. 1, pp. 89–98, 2022.
- [2] A. Yani and D. Nandanani, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 2020.
- [3] M. Deseverians, "Kepatuhan Wajib Pajak dalam Perspektif Administrasi Perpajakan," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2023.
- [4] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, 2022. [Online]. Available: <https://peraturan.go.id/uu-no-1-tahun-2022>.
- [5] Badan Pusat Statistik, "Number of Motor Vehicle by Type (Unit)," BPS, 2025. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTcjMg==/number-of-motor-vehicle-by-type.html>.
- [6] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Media Defis edisi XXXVII*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024. [Online]. Available: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?portfolio=defis-xxxvii>.
- [7] A. Oktrivina et al., "Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Pajak Daerah*, 2022.
- [8] E. Kirchler, E. Hoelzl, and I. Wahl, "Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The 'Slippery Slope' Framework," *Journal of Economic Psychology*, vol. 29, no. 2, pp. 210–225, 2008.
- [9] I. Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 50, no. 2, pp. 179–211, 1991.
- [10] Lisi, G. (2015). Tax morale, tax compliance and the optimal tax policy. *Economic Analysis and Policy*, 45, 27–32.
- [11] R. Pratama and H. Ernandi, "Boosting Tax Compliance through Education in Indonesia: Meningkatkan Kepatuhan Pajak melalui Pendidikan di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, vol. 19, no. 2, Art. no. 10.21070, 2024.
- [12] J. I. C. Joel, E. Wisdom, and K. P. Bolouimbelemoere, "Influence of Tax Morality and Tax Culture on Tax Compliance," *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)*, vol. 1, no. 5, pp. 500–509, 2023.
- [13] B. Irawan and K. Khoirunurrofik, "Understanding Tax Morale of Micro, Small, and Medium Enterprises in Jabodetabek," in *Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities Universitas Indonesia Conference (APRISH 2019)*, Atlantis Press, pp. 449–457, 2021.
- [14] R. Indrawan and A. Y. Larasati, "Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bandung Raya," *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen*, vol. 3, no. 2, pp. 1–13, 2022.
- [15] A. R. Hapsari and R. Ramayanti, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *IKRAITH-EKONOMIKA*, vol. 5, no. 2, pp. 16–24, 2022.
- [16] D. I. Cahyani, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Lamongan," *Soetomo Accounting Review*, vol. 1, no. 2, pp. 156–172, 2023.
- [17] A. Sidik and D. Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Pascal Books, 2021.
- [18] U. Sekaran and R. Bougie, *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*, 7th ed. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2016.
- [19] Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, *Kota Tangerang Selatan Dalam Angka 2024*. Tangerang Selatan: BPS Kota Tangerang Selatan, 2024.
- [20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- [21] V. A. Soda, J. J. Sondakh, and N. S. Budiarto, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado," *Jurnal EMBA*, 2021.
- [22] N. K. P. D. Astuti, Y. Verawati, and N. W. Rustiarni, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung," *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, vol. 7, no. 1, pp. 156–170, 2025.

- [23] A. F. N. S. Aska and U. Umaimah, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Journal of Culture Accounting and Auditing*, vol. 1, no. 1, pp. 14–26, 2022.
- [24] A. Nugroho and D. Wijaya, "Tax Knowledge and Taxpayer Compliance," 2023.
- [25] Y. F. Mianti and G. S. Budiwitjaksono, "Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, vol. 11, no. 2, pp. 349–359, 2021.